

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Good Governance*

Sejak era reformasi hingga saat ini, peran dan tanggung jawab pemerintah semakin meningkat dalam memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang cepat, sederhana, ekonomis, dan berkualitas. Namun untuk mencapai hal ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangatlah penting. Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau *good governance* untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Melalui tata kelola yang baik diharapkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat terintegrasi sehingga implementasi kebijakan menjadi lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab (Yusuf, 2023).

Mardiasmo (2009) menyatakan *Good Governance* adalah sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berfokus pada kemajuan sektor publik, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat tercapai ketika pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Adapun menurut Tambunan (2023) *Good Governance* adalah konsep yang muncul karena kinerja pemerintah yang dianggap kurang efektif dalam mengelola urusan publik. Harapan setiap warga negara adalah adanya tata

pemerintahan yang baik, yang akan menghasilkan kehidupan negara yang teratur dan mencapai good governance yang diinginkan.

Salah satunya adalah dalam sektor pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif bagi siswa agar dapat mengembangkan secara maksimal potensi mereka, meliputi aspek spiritual, kepribadian, kecerdasan, penguasaan diri, moralitas, serta keterampilan lain yang diperlukan untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

Setiap anak usia 7 hingga 17 tahun harus menerima Pendidikan dasar dan menengah secara gratis, yang didukung oleh program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan bahwa pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Namun, dalam prakteknya, penyaluran Dana BOS seringkali mengalami ketidaksesuaian karena beberapa faktor, seperti keterlambatan pengeluaran Surat pemberitahuan pembayaran Dana oleh tim pengelola BOS di setiap wilayah, penundaan dalam pendistribusian dari pemerintah pusat, dan masalah-masalah lapangan yang sering dihadapi.

Untuk mengatasi hal ini, sekolah perlu menggunakan dana dengan cara yang paling efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan. Jika dana dari pemerintah, seperti Dana BOS, tidak mencukupi, sekolah dapat mencari sumber dana tambahan dari masyarakat. Pengelolaan dana, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat, harus didasari

oleh prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana sekolah digunakan (Ufairah dan Murtanto, 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1, diharapkan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) akan meningkatkan partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi di sekolah, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sekolah.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Menurut Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, atau yang biasa disebut Dana BOS Reguler, adalah dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menjalankan pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Sekolah yang memiliki kewenangan dalam penggunaan Dana BOS harus menggunakannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku (Permendikbudristek, 2022).

Analisis tentang pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menekankan pentingnya tiga tahap utama: perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Ketiga tahap tersebut menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS (Permendikbudristek, 2022).

Melalui program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan menganggarkan, melaksanakan penatausahaan, dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan keuangan pendidikan memiliki dampak langsung terhadap mutu sekolah, terutama dalam hal fasilitas dan sumber belajar. Banyak sekolah mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang optimal karena masalah keuangan, termasuk pembayaran gaji guru dan penyediaan fasilitas belajar.

2.2.2 Perencanaan Dan Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Perencanaan pengelolaan dana BOS dimulai dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS disusun sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Semua sumber dana, termasuk dana BOS, dikelompokkan dalam RKAS dan disajikan dalam bentuk dokumen (Iskandar, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022, berikut adalah

penjelasan terkait proses perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

1. Perencanaan Dan Penganggaran Sebelum Penggunaan Dana BOS

Perencanaan dan penganggaran Dana BOS harus dilakukan sebelum satuan pendidikan mulai menggunakan dana tersebut. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana dapat berjalan sesuai rencana dan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Dokumen RKAS Untuk Satu Tahun Anggaran

Perencanaan dan penganggaran disusun untuk satu tahun anggaran dalam bentuk dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dokumen ini menjadi acuan dalam penggunaan dana selama satu tahun anggaran tersebut.

3. Dasar Penyusunan Dokumen RKAS

- a. **Kebutuhan Satuan Pendidikan:** Dokumen RKAS disusun berdasarkan kebutuhan dari satuan pendidikan. Kebutuhan ini mencakup berbagai aspek seperti operasional harian, contohnya seperti: pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran honor dan kebutuhan lainnya yang mendukung kegiatan belajar mengajar.
- b. **Hasil Evaluasi Diri Profil Satuan Pendidikan:** Penyusunan juga didasarkan pada hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Evaluasi ini memberikan gambaran tentang kondisi dan kebutuhan nyata satuan pendidikan sehingga perencanaan dapat lebih tepat sasaran.

4. Tujuan Penyusunan Dokumen RKAS

- a. **Menentukan Komponen Penggunaan Dana BOS:** Identifikasi komponen yang akan didanai menggunakan Dana BOS, seperti kegiatan operasional harian mereka, contohnya: pemeliharaan sarana dan prasarana, pembelian bahan ajar, dan lain-lain.
- b. **Rincian Komponen Pembiayaan:** Setiap komponen penggunaan Dana BOS harus dirincikan dengan jelas, berapa biaya yang dibutuhkan untuk setiap komponennya.
- c. **Rincian Barang/Jasa Kebutuhan:** Sekolah harus membuat daftar barang dan jasa yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan, beserta spesifikasi dan jumlahnya.
- d. **Satuan Harga dan Volume yang menjadi basis penganggaran:** Sekolah harus menentukan harga satuan dan volume barang/jasa yang dibutuhkan, sehingga dapat menghitung total biaya yang dibutuhkan.

5. Penyusunan RKAS dilakukan melalui rapat dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah.

Hal ini untuk memastikan bahwa RKAS dibuat secara transparan dan akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak.

6. Input Hasil Penyusunan Dokumen RKAS ke Dalam Aplikasi Kementerian

Hasil dari penyusunan dokumen RKAS kemudian diinput atau dituangkan ke dalam aplikasi kegiatan dan anggaran satuan pendidikan

yang disediakan oleh kementerian. Aplikasi ini digunakan untuk mengawasi dan mengelola penggunaan dana secara lebih efektif dan transparan.

Jadi kesimpulan dari proses Perencanaan dan penganggaran Dana BOS berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 dirancang untuk memastikan penggunaan dana yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan nyata satuan pendidikan. Melalui tahapan yang telah teratur baik, diharapkan satuan pendidikan dapat mengelola dana dengan lebih baik dan akuntabel, mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan.

2.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pelaksanaan keuangan adalah tindakan yang mengikuti rencana yang telah disusun, dan bisa mengalami penyesuaian jika diperlukan. Pelaksanaan dalam manajemen keuangan, terbagi menjadi dua proses utama: mengelola penerimaan dan pengeluaran. Pada sisi penerimaan, sumber dana sekolah berasal dari yayasan dan pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana pendidikan gratis (Iskandar, 2019).

Proses pelaksanaan penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 melibatkan beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk memastikan dana tersebut digunakan secara tepat dan akuntabel. Berikut adalah penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut:

1. Penggunaan Dana Dilaksanakan Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

- Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOS sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah diinput dalam sistem aplikasi kementerian.
- Dokumen perencanaan dan penganggaran ini memuat rincian kebutuhan dan rencana penggunaan dana BOS untuk berbagai kegiatan operasional sekolah.

2. Setiap Penggunaan Dana BOS Dicatat Lengkap Dengan Bukti Pendukung

- Setiap penggunaan Dana BOS harus dicatat secara lengkap dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah.
- Bukti-bukti pendukung ini dapat berupa kwitansi, faktur, nota pembelian, bukti transfer, dan dokumentasi lainnya yang terkait dengan penggunaan dana BOS.
- Dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa juga harus disertakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.

3. Pemutakhiran Data Penggunaan Dana BOS Ke Dalam Sistem Aplikasi

- Satuan Pendidikan wajib menginput data penggunaan Dana BOS ke dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan oleh kementerian.

- Proses penginputan data penggunaan Dana BOS dapat dilakukan setiap saat oleh Satuan Pendidikan melalui sistem aplikasi yang telah disediakan.

Menurut Amini (2016) dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis yang ada. Tujuannya adalah untuk memastikan sekolah mengikuti dan melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Proses pelaksanaan pengelolaan Dana BOS di sekolah meliputi beberapa langkah, seperti penyaluran dana BOS ke sekolah, penarikan dana, penggunaannya, pembelanjaan, pembukuan, dan perpajakan terkait Dana BOS (Iskandar, 2019).

2.2.4 Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, sekolah yang menerima dana BOS diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS tersebut. Prosedur pelaporan tersebut mencakup penyusunan pembukuan lengkap dengan lampiran berisi dokumen pendukung, seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku kas umum (BKU), buku pembantu kas, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, dan dokumen lainnya yang diperlukan.

Adapun proses pelaporan pertanggungjawaban menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, proses pelaporan dan

pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Penyusunan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana BOS

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOS. Hal ini berarti bahwa laporan tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan akurat tentang bagaimana Dana BOS digunakan selama periode satu tahun.

2. Pemeriksaan Dan Verifikasi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bentuk Dokumen Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Bentuk dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS tercantum dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian. Satuan Pendidikan harus menggunakan format yang telah ditentukan dalam sistem aplikasi tersebut.

4. Penyampaian Laporan

Laporan dan pertanggungjawaban Dana BOS disampaikan oleh Satuan Pendidikan melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran

Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian. Penyampaian laporan dilakukan secara elektronik melalui sistem tersebut.

5. Audit

Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana Satuan Pendidikan. Hal ini berarti bahwa Satuan Pendidikan harus membuka diri untuk diperiksa oleh auditor yang berwenang untuk memastikan kebenaran laporan yang disampaikan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah telah banyak dilakukan dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini, berikut adalah tabel dari penelitian terdahulu yang penulis gunakan untuk menjadi sumber referensi dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

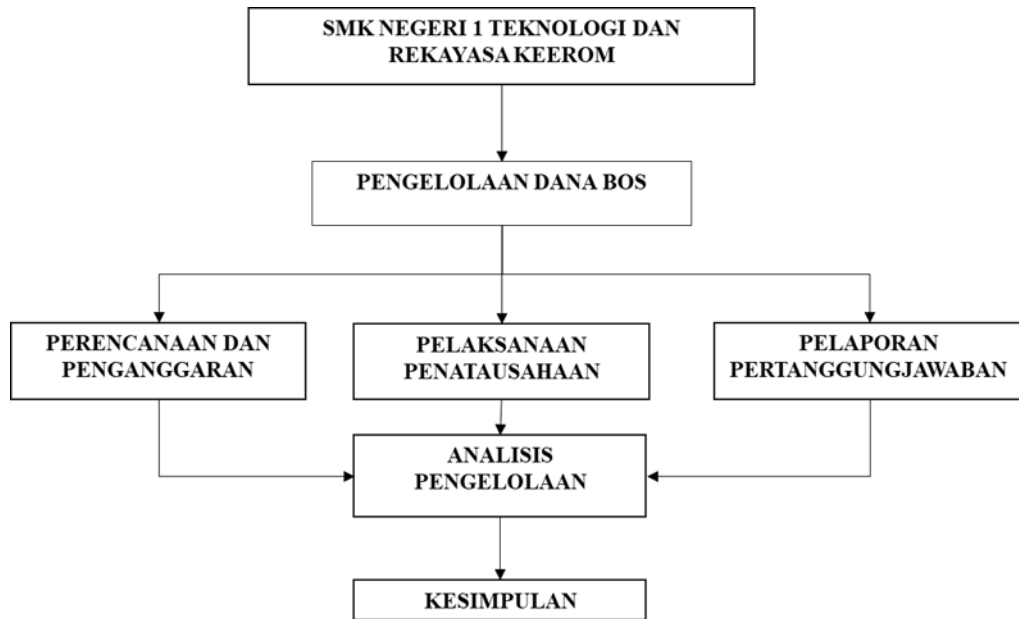
No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Mogot (2023)	Perencanaan Pengelolaan Dana BOS, Penyusunan Pengelolaan Dana BOS, dan Pelaporan Anggaran Dana Bos Alat Analisis: Wawancara dan Observasi	1. Perencanaan sudah sesuai dengan petunjuk teknik dana BOS pada perencanaan biaya Bantuan Operasional Sekolah. 2. Penyusunan biaya dana BOS juga dilakukan dengan efisien dan efektif yang menunjuk kepada perencanaan yang sudah di desain dalam RAPBS agar mekanismenya bisa ditempuh dengan efektif, efisien, dan tepat. 3. Pelaporan anggaran dana BOS sudah dibuat dan hasilnya pun sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS yang telah ditetapkan.
2	Intan, dan Zulkarnain (2023)	Perencanaan Penggunaan Dana BOS, Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS, dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS Alat Analisis: Wawancara	1. Perencanaan penggunaan dana BOS belum melibatkan orang tua siswa. 2. Pelaksanaan penggunaan dana BOS telah menggunakan sistem informasi namun masih terdapat temuan pembayaran secara cash (tunai). 3. Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS masih kurang maksimal.
3	Eryesi (2021)	Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Alat Analisis: Wawancara, Observasi dan dokumentasi.	1. Dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban prosedur pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan petunjuk teknis Tahun 2017.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
4	Marisina, Manongko, dan Palangda (2023)	Perencanaan Pengelolaan Dana BOS, Pelaksanaan Dana BOS, Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS, dan Pelaporan Dana BOS Alat Analisis: Wawancara	1. Pada aspek perencanaan pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Tomohon telah berhasil. 2. Pelaksanaan pengelolaan BOS di Negeri 1 Tomohon sudah efektif. Namun demikian, keterlambatan penyaluran dana BOS membuat penggunaannya terkadang tertunda. 3. Pengkajian dan Penelusuran Investasi BOS di Negeri 1 Tomohon. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab untuk memantau dan menilai kemajuan. 4. Pelaporan dana BOS Negeri 1 Tomohon memenuhi standar.
5	(Gita, 2020)	Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, serta Pelaporan dalam Pengelolaan Dana BOS. Alat Analisis: observasi, wawancara dan studi dokumentasi.	1. Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020 telah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020.
6	Sari (2021)	Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 2 Depok Sleman Alat Analisis: kuisioner, wawancara, serta dokumentasi.	1. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 2 Depok Sleman dilaksanakan dengan baik.
7	Rahayuningsih (2021)	Perencanaan dana BOS, Pelaksanaan Aspek Pengambilan Dana BOS, Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS, dan Pelaporan Dana BOS Alat Analisis: Wawancara, dokumentasi dan observasi	1. Perencanaan dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto melaksanakan penyusunan RKAS dan RAB. 2. Pelaksanaan dana BOS SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto dilakukan oleh bendahara dan kepala sekolah. 3. Pengawasan dilaksanakan secara internal dan eksternal. 4. Pelaporan dana dilaksanakan setiap semester.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
8	Aiza (2021)	Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Alat Analisis: Wawancara, dokumentasi dan observasi	1. Perencanaan tidak terlalu sesuai dengan petunjuk teknis 2017. 2. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan petunjuk teknis Tahun 2017 3. Pengawasannya sudah sesuai dengan petunjuk teknis Tahun 2017. 4. Pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan petunjuk teknis Tahun 2017.
9	Hilendri, Rahmah, dan Nurabiah (2022)	Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan Alat Analisis: observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.	1. Perencanaan yang dimulai dari menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) hanya melibatkan kepala sekolah dan guru. 2. Pelaksanaan difokuskan pada Penyaluran Dana BOS dan Penggunaan Dana BOS di SDN 1 Sukamulia. 3. Pengawasan difokuskan pada pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan kabupaten, kepala sekolah dan masyarakat, waktu pelaksanaan pengawasan, publikasi pengelolaan Dana BOS di SDN 1 Sukamulia. 4. Pelaporan berupa dokumen mengenai pelaksanaan penggunaan Dana BOS.
10	Isnaini, Aramana, dan Lewi (2021)	Perencanaan Pengelolaan Dana BOS, Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS, dan Pengawasan Dana BOS Alat Analisis: Wawancara, dokumentasi dan observasi	1. perencanaan dana BOS SMP Negeri 3 Bambel melaksanakan penyusunan RKAS. 2. Pelaksanaan dana BOS SMP Negeri 3 Bambel, dilaksanakan oleh bendahara berdasarkan bukti. 3. pengawasan dilaksanakan secara internal dan eksternal dan pelaporan dana dilaksanakan setiap tahap pencairan yaitu empat bulan sekali.

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019), kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang dianggap penting dalam suatu masalah yang telah diidentifikasi.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Mogot (2023)